

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu cara suatu negara dapat membiayai pembangunannya sendiri adalah dengan menggali sumber pendapatannya. Salah satu cara sumber pendapatan negara ini dapat digunakan adalah melalui pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Devita, 2023).

Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Salah satu wujud pengoptimalan pada penerimaan sektor pajak. Sejak tahun 2013, pemerintah mulai mencari sektor yang mungkin dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah memberi perhatian khusus pada sektor UMKM Indonesia yang tumbuh dengan cepat (Devita, 2023). Di era globalisasi saat ini, perekonomian UMKM adalah salah satu sektor ekonomi yang diakui pemerintah sebagai keberhasilan. Salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi Indonesia adalah dengan mendorong UMKM. UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. UMKM diklasifikasikan


berdasarkan omset per tahun, kekayaan, dan jumlah karyawan. Selain itu, UMKM menyumbang sekitar 99,99% dari struktur usaha di Indonesia, terdiri dari usaha mikro sebesar 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, dan usaha menengah hanya 0,09%, sedangkan kontribusi usaha besar terhadap struktur usaha di Indonesia hanya 0,01% (Adiman & Miftha, 2020).

Di Indonesia, UMKM tumbuh dengan sangat cepat setiap tahunnya. Namun, peningkatan dan kontribusi tersebut tidak sebanding dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut data yang dikumpulkan oleh Kemenkeu pada tahun 2019, UMKM menempati 65% dari jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 60 juta, dengan 2 juta dari mereka yang sudah membayar pajak, sedangkan 58 juta lainnya masih belum membayar pajak.

Jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Ternyata jumlah sektor UMKM tidak sebanding dengan jumlah pajak yang diterima dari UMKM. Banyak badan usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka percaya bahwa membayar pajak dapat merugikan bisnis karena dapat mengurangi keuntungan yang mereka dapatkan (Try Putra Wijaya, 2022). Sehingga, ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM menyebabkan potensi penerimaan sektor perpajakan lebih kecil daripada penerimaan pajak.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan bahwa 94,69% pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan,

menjadikan UMKM salah satu industri yang terkena dampak pandemi Covid-19. Penurunan penjualan juga dapat mengurangi laba bersih UMKM (R. R. Amalia & Yuniarto, 2022). Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Padang mengatakan banyak sektor UMKM yang tumbuh 5-10% per bulan pada tahun 2020 membuat sektor ini menjadi sumber pajak yang potensial. Namun, dari 3.298 UMKM di Kota Padang, hanya sekitar 30% yang terdaftar secara resmi sebagai Wajib Pajak atau memiliki NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih kurang patuh dalam membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya sangatlah ironis jika dibandingkan dengan pertumbuhan usaha di Indonesia. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan usaha di Indonesia terus menunjukkan tren positif terutama dalam sektor UMKM (Putri, 2021).



Sumber: diolah (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, 2024)

Gambar 1.1
Pelaporan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pelaporan Wajib Pajak UMKM meningkat setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Pada tahun 2019, jumlah pelaporan Wajib Pajak UMKM sebesar 36.904, meningkat pada tahun 2020 sebesar 40.328, dan terus meningkat pada tahun 2021 sebesar 46.325, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 42.233. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah pelaporan Wajib Pajak UMKM kembali meningkat sebesar 47.605, hal ini dapat disebabkan dari adanya peraturan baru yang diberlakukan, dimana adanya penurunan tarif pajak menjadi 0,5%. Hal ini membuat pelaporan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang terus meningkat hingga tahun 2024 sebesar 50.581.

Gambaran fenomena diatas menunjukkan bahwa sebelum PP Nomor 55 Tahun 2022 berlaku, pelaku UMKM menghadapi beban pajak yang besar dan proses perpajakan yang lebih rumit, serta tarif pajak yang lebih tinggi yang dapat mengurangi keuntungan bersih mereka. Setelah PP Nomor 55 Tahun 2022 diberlakukan, beban pajak turun menjadi 0,5% lebih rendah dari tarif sebelumnya. Dengan adanya penurunan tarif dan administrasi yang telah disederhanakan, kewajiban pajak UMKM lebih sederhana dalam proses perpajakan (Sandy & Mainita, 2024). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong UMKM sehingga masyarakat lebih terlibat dan memahami lebih banyak tentang pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah komponen dalam mencapai tujuan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisaak & Khasanah (2022), mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai tahap proses untuk mematuhi peraturan pajak dan memenuhi kewajiban pajak mereka sebagai Wajib Pajak dalam

memberikan kontribusinya. Wajib Pajak dianggap patuh apabila dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyadari pentingnya kewajiban ini bagi sebuah negara. Dalam penelitian Rizki & Farina (2022) ditegaskan bahwa kepatuhan adalah tindakan UMKM yang baik dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika pembayar pajak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menyumbang kepada kemajuan saat ini yang dilakukan secara sukarela. Semakin cepat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Meidiyustiani et al., 2022). Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak.

Dalam penelitian Sania (2022) meningkatkan kualitas E-Fiskus adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi Covid-19. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah menggunakannya untuk mempermudah akses. Salah satu contoh penggunaan teknologi ini adalah pengurusan pajak secara *online*, yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhor (2019), menjelaskan bahwa pemerintah melalui dirjen pajak meluncurkan aplikasi layanan *online* untuk mempermudah pengurusan pajak bagi Wajib Pajak, seperti *E-Faktur*, *E-Billing*, dan *E-Filling*. Wajib Pajak dapat menggunakan layanan *online* yang disediakan oleh dirjen pajak untuk melakukan pengurusan pajak mereka.

Pernyataan lain juga disampaikan Andanawarih & Khudoifah (2022), untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, fiskus harus memberikan layanan yang baik, karena semakin baik layanan yang diberikan oleh fiskus dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin puas Wajib Pajak dengan layanan tersebut. Sehingga, fiskus harus memberikan pelayanan terbaik untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu alasan mengapa Wajib Pajak enggan membayar pajak adalah karena mereka tidak memahami cara melakukan pembayaran pajak, sehingga fiskus harus membantu Wajib Pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya. Agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, diperlukan pengetahuan yang benar tentang pembayaran pajak melalui sosialisasi yang diberikan oleh fiskus.

Mempelajari nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan dari suatu kelompok untuk mengubah suatu organisasi menjadi organisasi yang efektif disebut sosialisasi. Sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai sosialisasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi perpajakan diartikan sebagai upaya Dirjen Pajak untuk mengedukasi masyarakat khususnya Wajib Pajak tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya peraturan dan tata cara, dengan menggunakan teknik yang tepat guna (Darmawan, 2020). Pemahaman lain juga disampaikan oleh Lita Novia Yulianti (2022), cara yang berasal dari konduktor pajak untuk memberikan informasi tentang hal-hal dan aturan terkait pajak kepada Wajib Pajak, baik badan maupun individu dengan tujuan memastikan bahwa Wajib Pajak sudah mengetahui cara melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

disebut dengan sosialisasi pajak. Dengan memberikan sosialisasi, kesadaran akan patuh terhadap perpajakan akan meningkat.

Sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena memungkinkan Wajib Pajak untuk memperoleh pemahaman dan informasi tentang ketentuan perpajakan, yang membuat mereka mengerti atau sadar akan kewajiban untuk melaporkan pajaknya. Semakin intens sosialisasi perpajakan dilakukan, semakin tinggi kepatuhan UMKM (Saputra et al., 2022).

Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak dalam berbagai aspek melalui sosialisasi. Diharapkan bahwa kegiatan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi penting dilakukan karena masyarakat masih memiliki pengetahuan terbatas mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan mengakibatkan masyarakat tidak memahami cara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya berujung pada ketidakpatuhan. Dengan mensosialisasikan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak UMKM, mereka dapat memahami pajak dan memenuhi kewajibannya melalui pendapatan yang diterimanya.

Jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan didasarkan pada pendapatan pelaku UMKM. Salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan seorang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya adalah tingkat pendapatannya. Pelaku UMKM dengan pendapatan yang tinggi akan mendorong Wajib Pajak

untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Namun, pelaku UMKM akan memprioritaskan pendapatannya untuk menutupi biaya hidup atau biaya operasional jika penjualan menurun (Pinasti & Afiqoh, 2023). Penelitian yang dilakukan Henriette & Erasashanti (2023), pendapatan Wajib Pajak didefinisikan sebagai penghasilan yang diterima Wajib Pajak dari aktivitas atau pekerjaan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Menurut PSAK Nomor 23, pendapatan didefinisikan sebagai uang yang dihasilkan dari aktivitas bisnis yang umum dan disebut dengan berbagai istilah seperti bunga, deviden, royalti, penjualan, penghasilan jasa, dan sewa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vidyarto Nugroho (2021), menjelaskan bahwa pendapatan adalah suatu peningkatan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas tanpa kontribusi modal. Suatu entitas dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan, pendapatan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Ketika Wajib Pajak memahami, mengetahui, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, itu disebut kesadaran Wajib Pajak (Madjodjo & Baharuddin, 2022).

Dalam penelitiannya Kusufiyah & Anggraini (2024) mengatakan sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung pajak yang terutang, dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Akibatnya, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak bergantung pada kesadaran atau kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak dapat

ditumbuhkan melalui pendidikan yang berkesinambungan agar Wajib Pajak menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan nasional Indonesia dan agar Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Tersedianya pengetahuan perpajakan diharapkan dapat merangsang kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta berkomitmen dan ingin memenuhi kewajiban pajaknya disebut kesadaran Wajib Pajak (Septirani & Yogantara, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian (Yulia et al., 2020), bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah keyakinan seseorang untuk memenuhi kewajiban dengan tulus. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Penelitian Pinasti & Afiqoh (2023), memperlihatkan hasil bahwa tarif pajak, tingkat pendapatan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal variabel, objek penelitian, dan metode sampel. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel tarif pajak dan pemahaman perpajakan yang dilakukan di Kabupaten Gresik. Selain itu, metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2022), menemukan bahwa hasil sosialisasi perpajakan, pemahaman Wajib Pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota

Padang. Namun, kualitas pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal variabel, dimana penelitian sebelumnya menggunakan variabel pemahaman Wajib Pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak.

Pada penelitian pendukung yang dilakukan oleh Rizki & Farina (2022), menemukan bahwa sanksi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, kesadaran Wajib Pajak dan pemahaman sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal variabel, objek penelitian, dan metode sampel. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan variabel pemahaman Wajib Pajak dan sanksi pajak dengan penelitian di Pasar Tohaga Cibinong. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Penelitian pendukung lainnya dilakukan oleh Meidiyustiani et al., (2022), dimana dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemahaman Wajib Pajak dan pelayanan petugas pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal variabel, objek penelitian, dan metode sampel. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel pemahaman Wajib Pajak dan tingkat pendidikan dengan melakukan penelitian di Kota Tangerang Selatan. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *accidental sampling*.

Dalam penelitian Yulia et al., (2020), memberikan hasil bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial. Namun, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal variabel, dimana dalam penelitian sebelumnya menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan.

Melalui penelitian Nadhor (2019), ditunjukkan hasil bahwa penurunan tarif pajak dan pelayanan *online* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penurunan tarif pajak dan pelayanan *online* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan oleh persepsi Wajib Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal variabel, objek penelitian, dan metode sampel. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel penurunan tarif pajak di KPP Semarang Barat dan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh E-Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya.
2. Banyaknya pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Jumlah sektor UMKM tidak sebanding dengan penerimaan pajak UMKM.
4. Adanya kendala dalam kondisi keuangan yang tidak stabil sehingga Wajib Pajak UMKM tidak melakukan kewajiban perpajakannya.
5. Banyaknya pelaku UMKM yang belum memahami tentang perpajakan.
6. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak.
7. Kurangnya informasi dari petugas pajak untuk Wajib Pajak UMKM.
8. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak UMKM belum memadai.
9. Adanya persepsi negatif terhadap pajak sehingga membuat Wajib Pajak UMKM merasa enggan dalam membayar kewajiban perpajakannya.
10. Masih banyaknya pelaku UMKM yang merasa bahwa pajak sebagai beban tambahan dalam operasional bisnisnya.
11. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
12. Masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi yang telah disediakan oleh petugas pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka penulis dapat membatasi penelitian ini dengan membahas Pengaruh E-Fiskus (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Tingkat Pendapatan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang (Y) Dengan Kesadaran Wajib Pajak (Z) Sebagai Variabel Moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah E-Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang?
3. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang?
4. Apakah E-Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi?
5. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi?
6. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh E-Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang
2. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh E-Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai referensi bagi beberapa pihak, seperti:

1.6.1 Bagi Praktisi

a. Bagi Pelaku UMKM Di Kota Padang

Penelitian ini disarankan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pelaku UMKM di Kota Padang, sehingga memberikan kesadaran kepada pelaku UMKM di Kota Padang agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Bagi Akademik

Disarankan penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi dan studi kepustakaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Pengaruh E-Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini disarankan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai perbandingan, pertimbangan, dan acuan untuk studi selanjutnya tentang Pengaruh E-Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.

1.6.2 Bagi Teoritis

Penelitian ini disarankan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh E-Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam tentang perpajakan.